

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0002.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI LABORATORIUM
YANG DAPAT DIHUBUNGI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium yang dapat dihubungi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Ahli dalam Bidang Spesialisasi Laboratorium yang dapat dihubungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit

Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalonga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI LABORATORIUM YANG DAPAT DIHUBUNGI.
- KESATU : Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium yang dapat dihubungi.
- KEDUA : Keputusan Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Ahli dalam Bidang Spesialisasi Laboratorium yang dapat Dihubungi.

Nomor : 0002.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 2 Januari 2016

**PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI LABORATORIUM
YANG DAPAT DIHUBUNGI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

NO	NOMOR DOKTER	SPESIALISASI	NOMOR TELEPONE	NOMOR PROGRAM
1	Dr. MARIA ABDUL KADIR, Sp.PK	Patologi Klinik	0816664578	** 088
2	Dr. BEKTI MASTIAJI, Sp.PK	Patologi Klinik	08122925362	

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

